



**P U T U S A N**

NOMOR : 14/PID.B/2010/PN.JPR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : LEONARD SIAGIAN  
Tempat lahir : Pemantang Siantar  
Umur/Tgl.lahir : 64 Tahun/21 Juli 1945  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Nimboran Dok VII, Jayapura Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
  
2. Nama lengkap : TOMMIN SIANIPAR  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun/12 Oktober 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dok V Jayapura Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta
  
3. Nama lengkap : CHRISTO F. PARDOMUAN SIAGIAN  
Tempat lahir : Bandung

halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun/17 Desember 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Sosial Dok VII Atas Jayapura Utara

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

4. Nama lengkap : BARNABAS F. SIMBIAK

Tempat lahir : Jayapura

Umur/Tgl.lahir : 40 Tahun/26 Desember 1969

Jenis Kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Bhayangkara I Jayapura

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Para terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2009 s.d tanggal 18 Juni 2009 ;
- Penagguhan Penahanan oleh Penyidik mulai tanggal 31 Mei 2009 ;
- Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pendahuluan ;

Setelah membaca penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Leonard Siagian, terdakwa II. Tommin Sianipar, terdakwa III. Christo F. Pardomuan Siagian dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker, 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu joker dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, perbuatan tersebut dilakukan hanya iseng-iseng sambil menunggu teman-temannya dalam acara keluarga tersebut ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga duplik dari para terdakwa yang juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No. PDM -417/JPR/Ep.2/11/2009 tertanggal 14 Januari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. Leonard Siagian, terdakwa II. Tommin Sianipar, terdakwa III. Christo F. Pardomuan Siagian dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sekira jam 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009, bertempat di sebuah rumah di Jalan Nusa Tenggara Blok 18 Dok V Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Leonard Siagian, terdakwa II. Tommin Sianipar, terdakwa III. Christo F. Pardomuan Siagian dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak melakukan permainan judi (leng) dengan menggunakan alat bantu berupa kartu joker dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi (leng) tersebut dilakukan dengan mengocok kartu joker tersebut terlebih dahulu oleh seorang yang telah ditentukan, kemudian membagi-bagikan kartu sebanyak 21 lembar dan setelah seluruh kartu terbagi, maka tiap-tiap pemain wajib menjatuhkan 3 (tiga) lembar kartu joker secara berurutan sebagai dasar, karena apabila pemain yang tidak mempunyai dasar, maka dia tidak dapat melanjutkan permainannya (dianggap mati) sedangkan pemain yang mempunyai kartu dasar dimaksud bias melanjutkan permainannya, kemudian kartu dasar yang telah diturunkan tersebut disambungkan secara berurutan, permainan juga dapat dipersingkat dengan membuang 3 (tiga) kartu yang sejenisnya (tris) sampai selesai (leng tangan) dialah yang menjadi pemenangnya, namun jika masih ada sisa kartu disetiap pemain untuk menentukan pemenangnya maka dilihat jumlah nilai kartu yang mempunyai jumlah nilai kartu terkecil yang dinyatakan sebagai pemenangnya ;
- Bahwa untuk pembayaran berupa uang tunai kepada pemenang permainan judi (leng ) ini adalah jika ada pemain yang menang dengan jumlah kartu habis (leng tangan) maka setiap pemain yang kalah harus membayar 7 (tujuh) kali lipat dari jumlah nilai taruhan yang disepakati, namun jika ada pemain yang menang berdasarkan jumlah nilai kartu terkecil, maka pemain yang kalah membayar sesuai jumlah taruhan yang telah disepakati dan pembayaran dilakukan secara cash/langsung kepada pemenang permainan ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan joker (leng) tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah maupun dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polde Papua ditemukan barang bukti 108 (seratus delapan) kartu joker, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 216 (dua ratus enam belas) kartu joker kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa petugas untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa I. Leonard Siagian, terdakwa II. Tommin Sianipar, terdakwa III. Christo F. Pardomuan Siagian dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. Leonard Siagian, terdakwa II. Tommin Sianipar, terdakwa III. Christo F. Pardomuan Siagian dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak pada hari Jumat tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mei 2009, sekira jam 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009, bertempat di sebuah rumah di Jalan Nusa Tenggara Blok 18 Dok V Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatanmana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Leonard Siagian, terdakwa II. Tommin Sianipar, teerdakwa III. Christo F. Pardomuan Siagian dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak melakukan permainan judi (leng) dengan menggunakan alat bantu berupa kartu joker dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi (leng) tersebut dilakukan dengan mengocok kartu joker tersebut terlebih dahulu oleh seorang yang telah ditentukan, kemudian membagi-bagikan kartu sebanyak 21 lembar dan setelah seluruh kartu terbagi, maka tiap-tiap pemain wajib menjatuhkan 3 (tiga) lembar kartu joker secara berurutan sebagai dasar, karena apabila pemain yang tidak mempunyai dasar, maka dia tidak dapat melanjutkan permainannya (dianggap mati) sedangkan pemain yang mempunyai kartu dasar dimaksud bias melanjutkan permainannya, kemudian kartu dasar yang telah diturunkan tersebut disambungkan secara berurutan, permainan juga dapat dipersingkat dengan membuang 3 (tiga) kartu yang sejenisnya (tris) sampai selesai (leng tangan) dialah yang menjadi pemenangnya, namun jika masih ada sisa kartu disetiap pemain untuk menentukan pemenangnya maka dilihat jumlah nilai kartu yang mempunyai jumlah nilai kartu terkecil yang dinyatakan sebagai pemenangnya ;
- Bahwa untuk pembayaran berupa uang tunai kepada pemenang permainan judi (leng ) ini adalah jika ada pemain yang menang dengan jumlah kartu habis (leng tangan) maka setiap pemain yang kalah harus membayar 7 (tujuh) kali lipat dari jumlah nilai taruhan yang disepakati, namun jika ada pemain yang menang berdasarkan jumlah nilai kartu terkecil, maka pemain yang kalah membayar sesuai jumlah taruhan yang tlash disepakati dan pembayaran dilakukan secara cash/langsung kepada pemenang permainan ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan joker (leng) tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah maupun dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polde Papua ditemukan barang bukti 108 (seratus delapan) kartu joker, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar usng pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 216 (dua ratus enam belas) kartu joker kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa petugas untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa I. Leonard Siagian, terdakwa II. Tommin Sianipar, terdakwa III. Christof Pardomuan Siagian dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu joker yang telah disita secara sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali saksi Tito Irvansyah yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Ir. BINTANG BUTAR BUTAR, menerangkan ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik dan tanpa ada paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sekitar jam 21.30 Wit ada para terdakwa sedang bermain kartu joker dirumah saksi Gading Butar Butar Jl. Nusa Tenggara No. 12 Dok V Bawah, Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;
- Bahwa permainan kartu joker tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara membagi kartu joker oleh salah satu diantara mereka masing-masing 21 kartu dari jumlah kartu joker 108 lembar. Setelah masing-masing mendapat kartu sejumlah 21 lembar lalu masing-masing mereka menaruh kartu dasar keatas meja dan masing-masing bergiliran menaruh kartu joker yang berurutan dengan warna, apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu yang sama, maka pemain tersebut akan dilewati gilirannya, sedangkan pemain yang masih mempunyai kartu yang sama terus sampai kartunya habis ;
- Bahwa untuk menentukan pemenangnya yaitu apabila salah satu pemain yang habis duluan kartunya, maka dia adalah pemenangnya dengan game murni atau leng, sedangkan apabila tidak ada kartunya yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah siapa yang memiliki kartu jumlah yang terkecil yang dinamakan game kotor ;
- Bahwa apabila pemain yang menang dengan, maka yang kalah harus membayar sesuai dengan taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi kalau kartunya habis ditangan atau istilahnya leng tangan maka yang kalah membayar 7 (tujuh) kali lipat dari taruhannya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permainan leng atau dikenal juga sambung tulang tersebut tidak dapat dipastikan untuk menang, karena tergantung dari kartu yang dibagi, kalau kartunya bagus bisa menang tapi kalau kartunya jelek akan kalah ;
- Bahwa saksi mengetahui mereka main kartu joker tersebut karena melihat langsung dan berada dirumah saksi yang terdiri dari 2 (dua) meja, meja pertama terdiri dari Terdakwa I. Leonard Siagian, Terdakwa II. Tommin Sianipar, Terdakwa III. Christof Pardomuan Siagian dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak, sedangkan meja kedua terdiri dari Loas Sitorus, Ronny Jhon Situmorang, Constain Siagian dan Bismar Tambunan ;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa datang kerumah terdakwa dalam rangka pertemuan kekeluargaan orang-orang batak, sambil menunggu teman yang belum dating iseng-iseng maen kartu joker tersebut, tiba-tiba ada sekitar 8 (delapan) anggota polisi langsung masuk kedalam rumah saksi dan mengaakan” diam ditempat jangan bergerak , kalian ditangkap karena bermain kartu joker” selanjutnya para terdakwa ditangkap dan dibawa oleh polisi tersebut sementara uang yang dan kartu joker yang ada diatas meja dibawa oleh polisi tersebut ;
- Bahwa para terdakwa bermain kartu joker dengan permainan jenis leng atau sambung tulang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, karena Cuma iseng-iseng saja, karena mereka masing-masing mempunyai pekerjaan yang tetap ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan uang sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu joker dan 108 (seratus delapan) yang disita ketika terdakwa sedang bermain joker jenis leng tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi : BERNART SIAGIAN, keterangannya dibacakan menerangkan ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu permainan joker jenis leng atau sambung tulang dengan menggunakan taruhan uang dan dilakukan dengan menggunakan alat berupa kartu joker berwarna merah dan biru sebanyak 216 (dua ratus enam belas) lembar dan 108 (seratus delapan) kartu joker tetapi tidak digunakan seluruhnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saksi memang tinggal dirumah tersebut dan melihat sendiri pada saat para terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut ;
- Bahwa permainan judi joker tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sekitar jam 21.00 Wit bertempat di Jl. Nusa Tenggara No. 12 Dok V bawah Kelurahan Mandla Distrik Jayaputa Utara, Kota Jayapura ;

halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permainan judi leng tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu sebelumnya mencari seorang untuk mengocok dan membagikan kartu selanjutnya bergilir pada pemenang berikutnya, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu lembar kemudian masing-masing pemain meletakkan kartu dasar sebanyak 3 (tiga) buah selanjutnya secara bergilir mengurutkan kartu joker sesuai dengan warna dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu yang sama maka pemain tersebut akan dilewati gilirannya dan dianggap kalah, sedangkan pemain yang masih mempunyai kartu yang sama akan terus sampai kartunya habis, dan untuk menyingkat permainan pemain bisa membuang 3 (tiga) tris atau yang serupa jenisnya baru diakhiri dengan leng dan pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap sebagai pemenang leng, maka pemain yang lain masing-masing harus membayar sesuai kesepakatan kepada pemenang tersebut dan apabila ada pemain yang masih mempunyai kartu ditangan, maka akan dihitung kartu yang terkecil jumlahnya dan dianggap pemenang sehingga pemain yang lain harus membayar sesuai kesepakatan kepada pemenang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain dalam permainan judi joker jenis leng atau sambung tulang tersebut tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi apabila pemain sampai dengan game joker dengan 4 (empat) joker, maka pembayarannya dilipatgandakan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu joker yang ketika diambil dari petugas polisi dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi : TITO IRVANSYAH, keterangannya dibacakan menerangkan ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 mendapat tugas berupa surat perintah untuk melakukan penggerebegan di rumah Jl. Nusa Tenggara No. 12 Dok V Bawah, Kel. Mandala Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, karena ada informasi kalau didalam rumah tersebut ada permainan judi ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wit, saksi bergerak bersama dengan team dan setelah di rumah yang dimaksud saksi bersama dengan team masuk kedalam rumah tersebut dan mengatakan “diam ditempat, jangan bergerak kalian ditangkap karena sedang main kartu joker” selanjutnya saksi dan team mengamankan para terdakwa beserta barang bukti dari meja tempat mereka terdakwa bermain judi kartu joker jenis leng atau sambung tulang berupa uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) serta 216 (dua ratus enam belas) lembar kartu joker warna merah dan biru ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi : HAM HIDAYAT PONGOHO Alias HAM, keterangan dibacakan menerangkan ;

- Bahwa saksi mengetahui permainan judi tersebut, karena pada saat itu saksi berada didalam rumah saudara Kornelis Siagian dan langsung melihat permainan judi tersebut ;
- Bahwa saksi berada ditempat perjudian tersebut karena di telpon oleh saudara Konstan Siagian (ipar) untuk menjemputnya, belum sempat berhenti main, Konstan Siagian digerebek polisi dari jendela dengan berteriak “ jangan bergerak diam ditempat” kalian ditangkap karena sedang main judi ;
- Bahwa cara permainan kartu joker yang dilakukan konstan Siagian, Tambunan dan Sitorus, Situmorang (meja I) yaitu yang menang mengocok kartu joker kemudian membagi-bagikan kepada yang ikut main selanjutnya yang pemenang lebih awal membuang kartu keatas meja, kartu yang berurutan angka atau hurufnya kemudian 3 (tiga) orang lainnya mengikut yang disebelah kanan pemenang dengan kartu yang sama, kemudian permainan selanjutnya menurunkan kartu lainnya secara bergantian sesuai giliran pemain dan setelah siapa diantara pemain yang lebih dahulu habis kartu yang dipegang berarti yang bersangkutan yang selaku pemenangnya dalam permainan tersebut kemudian yang kalah membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang kepada pemenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa keberatan mengenai taruhan yang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), menurut para terdakwa pasangannya hanya Rp. 100.000,- yang diterangkan oleh saksi tersebut bukan dimeja para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokok menerangkan sebagai berikut :

## KETERANGAN TERDAKWA I :

- Bahwa terdakwa I membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik tanpa ada paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa terdakwa I pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sekitar jam 21.00 Wit bersama-sama dengan terdakwa II. Tommin Sianipar, terdakwa III. Christo F. Pardomuan Siagian dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak bermain kartu joker jenis leng (sambung tulang) di Jalan Nusa Tenggara No. 12 Dok V Bawah Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;
- Bahwa permainan judi leng tersebut dilakukan oleh terdakwa I dengan cara yaitu sebelumnya mencari seorang untuk mengocok dan membagikan kartu selanjutnya bergilir pada pemenang berikutnya, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan

halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21 (dua puluh satu) kartu lembar kemudian masing-masing pemain meletakkan kartu dasar selanjutnya secara bergilir mengurutkan kartu joker sesuai dengan warna dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu yang sama maka pemain tersebut akan dilewati dianggap mati yang berarti kalah, sedangkan pemain yang masih mempunyai kartu yang sama akan terus sampai kartunya habis, dan pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap sebagai pemenang (leng), maka pemain yang kalah masing-masing harus membayar sesuai kesepakatan kepada pemenang tersebut dan apabila ada pemain yang masih mempunyai kartu ditangan, maka akan dihitung kartu yang terkecil jumlahnya dan dianggap pemenang sehingga pemain yang lain harus membayar sesuai kesepakatan kepada pemenang tersebut, tetapi apabila ada pemain ada yang menang dengan game joker sampai dengan 4 (empat) joker, maka yang kalah harus membayar 7 (tujuh) kali lipat bila pasangan setiap orang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka mereka yang kalah harus membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap orang kepada pemenang ;

- Bahwa dalam permainan joker tersebut berdasarkan kesepakatan bagi yang kalah harus membayar setiap orang kepada pemenang apabila dengan game biasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan bila menangnya dengan game joker sampai 4 (empat) joker maka yang kalah membayar 7 (tujuh) kali lipat atau sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan leng ini terdakwa I banyak kalahnya dan permainan baru saja dimulai sambil menunggu teman-teman dalam acara keluarga besar orang Batak ;
- Bahwa dalam permainan joker jenis leng tersebut menggunakan kartu joker sebanyak 216 (dua ratus enam belas) lembar ;
- Bahwa dalam permainan kartu joker jenis leng tersebut tidak dapat dipastikan menangnya karena tergantung dari kartu yang diagi, kalau kartunya bagus kemungkinan menang besar, tetapi kalau kartunya jelek kemungkinan menang kecil ;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak pakai Bandar semuanya sama saja, hanya kalau yang menang maka dia yang mengocok dan membagikan kartu joker tersebut ;
- Bahwa dalam permainan joker jenis leng tersebut terdakwa I dan terdakwa lainnya tidak mempunyai ijin untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 216 lembar kartu joker dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang ketika itu digunakan untuk main joker jenis leng tersebut ;

### KETERANGAN TERDAKWA II :

- Bahwa terdakwa II membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik tanpa ada paksaan ataupun tekanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa II pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sekitar jam 21.00 Wit bersama-sama dengan terdakwa I. Leonard Siagian, terdakwa III. Christo F. Pardomuan Siagian dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak bermain kartu joker jenis leng (sambung tulang) di Jalan Nusa Tenggara No. 12 Dok V Bawah Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

- Bahwa permainan judi leng tersebut dilakukan oleh terdakwa II dengan cara yaitu sebelumnya mencari seorang untuk mengocok dan membagikan kartu selanjutnya bergilir pada pemenang berikutnya, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu lembar kemudian masing-masing pemain meletakkan kartu dasar selanjutnya secara bergilir mengurutkan kartu joker sesuai dengan warna dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu yang sama maka pemain tersebut akan dilewati dianggap mati yang berarti kalah, sedangkan pemain yang masih mempunyai kartu yang sama akan terus sampai kartunya habis, dan pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap sebagai pemenang (leng), maka pemain yang kalah masing-masing harus membayar sesuai kesepakatan kepada pemenang tersebut dan apabila ada pemain yang masih mempunyai kartu ditangan, maka akan dihitung kartu yang terkecil jumlahnya dan dianggap pemenang sehingga pemain yang lain harus membayar sesuai kesepakatan kepada pemenang tersebut, tetapi apabila ada pemain ada yang menang dengan game joker sampai dengan 4 (empat) joker, maka yang kalah harus membayar 7 (tujuh) kali lipat bila pasangan setiap orang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka mereka yang kalah harus membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap orang kepada pemenang ;
- Bahwa dalam permainan joker tersebut berdasarkan kesepakatan bagi yang kalah harus membayar setiap orang kepada pemenang apabila dengan game biasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan bila menangnya dengan game joker sampai 4 (empat) joker maka yang kalah membayar 7 (tujuh) kali lipat atau sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan leng ini terdakwa II banyak kalahnya dan permainan baru saja dimulai sambil menunggu teman-teman dalam acara keluarga besar orang Batak ;
- Bahwa dalam permainan joker jenis leng tersebut menggunakan kartu joker sebanyak 216 (dua ratus enam belas) lembar, tetapi ketika permainan yang digunakan tidak seluruhnya ;
- Bahwa dalam permainan kartu joker jenis leng tersebut tidak dapat dipastikan menangnya karena tergantung dari kartu yang diagi, kalau kartunya bagus kemungkinan menang besar, tetapi kalau kartunya jelek kemungkinan menang kecil ;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak pakai Bandar semuanya sama saja, hanya kalau yang menang maka dia yang mengocok dan membagikan kartu joker tersebut ;
- Bahwa dalam permainan joker jenis leng tersebut terdakwa II dan terdakwa lainnya tidak mempunyai ijin untuk bermain judi tersebut ;

halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 216 lembar kartu joker dan 108 (seratus delapan) kartu joker yang ketika itu digunakan untuk main joker jenis leng tersebut ;

## KETERANGAN TERDAKWA III ;

- Bahwa terdakwa III membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik tanpa ada paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa terdakwa III pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sekitar jam 21.00 Wit bersama-sama dengan , terdakwa I. Leonard Siagian, terdakwa II. Tommin Sianipar dan terdakwa IV. Barnabas Simbiak bermain kartu joker jenis leng (sambung tulang) di Jalan Nusa Tenggara No. 12 Dok V Bawah Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;
- Bahwa permainan judi leng tersebut dilakukan oleh terdakwa III dengan cara yaitu sebelumnya mencari seorang untuk mengocok dan membagikan kartu selanjutnya bergilir pada pemenang berikutnya, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu lembar kemudian masing-masing pemain meletakkan kartu dasar selanjutnya secara bergilir mengurutkan kartu joker sesuai dengan warna dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu yang sama maka pemain tersebut akan dilewati dianggap mati yang berarti kalah, sedangkan pemain yang masih mempunyai kartu yang sama akan terus sampai kartunya habis, dan pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap sebagai pemenang (leng), maka pemain yang kalah masing-masing harus membayar sesuai kesepakatan kepada pemenang tersebut dan apabila ada pemain yang masih mempunyai kartu ditangan, maka akan dihitung kartu yang terkecil jumlahnya dan dianggap pemenang sehingga pemain yang lain harus membayar sesuai kesepakatan kepada pemenang tersebut, tetapi apabila ada pemain ada yang menang dengan game joker sampai dengan 4 (empat) joker, maka yang kalah harus membayar 7 (tujuh) kali lipat bila pasangan setiap orang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka mereka yang kalah harus membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap orang kepada pemenang ;
- Bahwa dalam permainan joker tersebut berdasarkan kesepakatan bagi yang kalah harus membayar setiap orang kepada pemenang apabila dengan game biasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan bila menangnya dengan game joker sampai 4 (empat) joker maka yang kalah membayar 7 (tujuh) kali lipat atau sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan leng ini terdakwa III banyak kalahnya dan permainan baru saja dimulai sambil menunggu teman-teman dalam acara keluarga besar orang Batak ;
- Bahwa dalam permainan joker jenis leng tersebut menggunakan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam permainan kartu joker jenis leng tersebut tidak dapat dipastikan menangnya karena tergantung dari kartu yang diagi, kalau kartunya bagus kemungkinan menang besar, tetapi kalau kartunya jelek kemungkinan menang kecil ;

- Bahwa dalam permainan tersebut tidak pakai Bandar semuanya sama saja, hanya kalau yang menang maka dia yang mengocok dan membagikan kartu joker tersebut ;
- Bahwa dalam permainan joker jenis leng tersebut terdakwa I dan terdakwa lainnya tidak mempunyai ijin untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 216 lembar kartu joker dan 108 (seratus delapan) kartu joker yang ketika itu digunakan untuk main joker jenis leng tersebut ;

## KETERANGAN TERDAKWA IV ;

- Bahwa terdakwa I membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik tanpa ada paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa terdakwa IV, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sekitar jam 21.00 Wit bersama-sama dengan, terdakwa I. Leonard Siagian, terdakwa II. Tommin Sianipar, terdakwa III. Christof Pardomuan Siagian Simbiak bermain kartu joker jenis leng (sambung tulang) di Jalan Nusa Tenggara No. 12 Dok V Bawah Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;
- Bahwa permainan judi leng tersebut dilakukan oleh terdakwa IV dengan cara yaitu sebelumnya mencari seorang untuk mengocok dan membagikan kartu selanjutnya bergilir pada pemenang berikutnya, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain dan masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu lembar kemudian masing-masing pemain meletakkan kartu dasar selanjutnya secara bergilir mengurutkan kartu joker sesuai dengan warna dan apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu yang sama maka pemain tersebut akan dilewati dianggap mati yang berarti kalah, sedangkan pemain yang masih mempunyai kartu yang sama akan terus sampai kartunya habis, dan pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap sebagai pemenang (leng), maka pemain yang kalah masing-masing harus membayar sesuai kesepakatan kepada pemenang tersebut dan apabila ada pemain yang masih mempunyai kartu ditangan, maka akan dihitung kartu yang terkecil jumlahnya dan dianggap pemenang sehingga pemain yang lain harus membayar sesuai kesepakatan kepada pemenang tersebut, tetapi apabila ada pemain ada yang menang dengan game joker sampai dengan 4 (empat) joker, maka yang kalah harus membayar 7 (tujuh) kali lipat bila pasangan setiap orang Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) maka mereka yang kalah harus membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap orang kepada pemenang ;

halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam permainan joker tersebut berdasarkan kesepakatan bagi yang kalah harus membayar setiap orang kepada pemenang apabila dengan game biasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan bila menangnya dengan game joker sampai 4 (empat) joker maka yang kalah membayar 7 (tujuh) kali lipat atau sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam permainan leng ini terdakwa IV banyak kalahnya dan permainan baru saja dimulai sambil menunggu teman-teman dalam acara keluarga besar orang Batak ;
- Bahwa dalam permainan joker jenis leng tersebut menggunakan kartu joker sebanyak 216 (dua ratus enam belas) lembar, tetapi ketika permainan tidak digunakan seluruhnya ;
- Bahwa dalam permainan kartu joker jenis leng tersebut tidak dapat dipastikan menangnya karena tergantung dari kartu yang diagi, kalau kartunya bagus kemungkinan menang besar, tetapi kalau kartunya jelek kemungkinan menang kecil ;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak pakai Bandar semuanya sama saja, hanya kalau yang menang maka dia yang mengocok dan membagikan kartu joker tersebut ;
- Bahwa dalam permainan joker jenis leng tersebut terdakwa IV dan terdakwa lainnya tidak mempunyai ijin untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 216 lembar kartu joker dan 108 (seratus delapan) kartu joker yang ketika itu digunakan untuk main joker jenis leng tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang ada dimana terdapat persesuaian dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar para terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sekitar jam 21.00 Wit yaitu terdakwa I. Leonard Siagian , terdakwa II. Tommin Sianiapar, terdakwa III. Christo F. Pardomuan Siagian IV. Barnabas Simbiak ketika sedang bermain kartu joker jenis leng (sambung tulang) di Jalan Nusa Tenggara No. 12 Dok V Bawah Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura digerebek oleh polisi ;
2. Bahwa benar permainan judi leng tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu sebelumnya salah satu terdakwa bertugas untuk mengocok dan membagikan kartu selanjutnya bergilir pada pemenang berikutnya, kemudian kartu dibagikan kepada para terdakwa dan masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu lembar kemudian masing-masing terdakwa meletakkan kartu dasar selanjutnya secara bergilir mengurutkan kartu joker sesuai dengan warna dan apabila ada salah satu terdakwa yang tidak mempunyai kartu yang sama maka terdakwa tersebut akan dilewati dianggap kalah, sedangkan pemain yang masih mempunyai kartu yang sama akan terus sampai kartunya habis, dan terdakwa yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap sebagai pemenang (leng), maka terdakwa yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain masing-masing harus membayar sesuai kesepakatan kepada salah satu terdakwa yang menang tersebut dan apabila diantara para terdakwa tidak ada yang habis dan masih mempunyai kartu ditangan, maka akan dihitung kartu yang terkecil jumlahnya dan dianggap pemenang sehingga para terdakwa yang lain harus membayar sesuai kesepakatan kepada terdakwa yang menang tersebut ;

3. Bahwa benar dalam permainan joker tersebut berdasarkan kesepakatan bagi yang kalah harus membayar setiap orang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap orang, tetapi apabila dengan game tangan (leng) atau pemain yang game joker sampai dengan 4 (empat) joker maka pembayarannya 7 (tujuh) kali lipat misalnya taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka yang kalah membayar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh eibu rupiah) setiap orangnya kepada pemenang ;
4. Bahwa benar dalam permainan leng ini para terdakwa belum sempat menang karena permainan belum selesai dan uang taruhan terlebih dahulu disita oleh polisi yang menangkapnya pada malam itu ;
5. Bahwa benar para terdakwa bermain kartu joker dengan jenis leng atau sambung tulang tersebut hanya iseng-iseng saja, karena waktu itu para terdakwa ada pertemuan orang-orang Batak dirumah tersebut, sambil menunggu yang lainnya datang para terdakwa iseng-iseng main kartu joker jenis leng tersebut dan para terdakwa mempunyai pekerjaan yang tetap dimana Terdakwa I bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, terdakwa II. Juga sebagai Wiraswasta, Terdakwa III. Juga sebagai Wiraswasta dan terdakwa IV. Wiraswasta ;
6. Bahwa benar dalam permainan joker jenis leng tersebut menggunakan kartu joker sebanyak 216 (dua ratus enam belas) lembar dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker ;
7. Bahwa benar dalam permainan kartu joker jenis leng tersebut tidak dapat dipastikan menangnya karena tergantung dari kartu yang dibagi, kalau kartunya bagus kemungkinan menang besar, tetapi kalau kartunya jelek kemungkinan besar kalah ;
8. Bahwa benar dalam permainan tersebut tidak pakai Bandar semuanya sama saja, hanya kalau yang menang maka dia yang mengocok dan membagikan kartu joker tersebut ;
9. Bahwa benar dalam permainan kartu joker jenis leng tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain joker jenis leng dengan taruhan uang tersebut dari pihak penguasa yang berwenang ;
10. Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dilakukan secara spontan saja ketika sedang berkumpul sesama orang Batak di Papua ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah, maka untuk menentukan hal tersebut harus dipertimbangkan dahulu, apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu (main judi) ;
3. Tanpa Hak ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu ditujukan kepada orang sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berdasarkan fakta persidangan bahwa yang dijadikan pelaku atau terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama masing-masing, Leonard Siagian, Tommin Sianipar, Christof Pardomuan Siagian dan Barnabas Simbiak dengan identitasnya sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan apakah para terdakwa sebagai pelakunya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya akan ditentukan setelah pembuktian unsur berikutnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ( main judi) ;

Menimbang, bahwa pengertian Judi atau perjudian menurut pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertamah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Menurut UU. No.7 Tahun 1974 permainan judi juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar para terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sekitar jam 21.00 Wit yaitu terdakwa I. Leonard Siagian , terdakwa II. Tommin Sianiapar, terdakwa III. Christof Pardomuan Siagian IV. Barnabas Simbiak ketika sedang bermain kartu joker jenis leng (sambung tulang) di Jalan Nusa Tenggara No. 12 Dok V Bawah Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura digerebek oleh polisi ;
2. Bahwa benar permainan judi leng tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu sebelumnya salah satu terdakwa bertugas untuk mengocok dan membagikan kartu selanjutnya bergilir pada pemenang berikutnya, kemudian kartu dibagikan kepada para terdakwa dan masing-masing mendapatkan 21 (dua puluh satu) kartu lembar kemudian masing-masing terdakwa meletakkan kartu dasar selanjutnya secara bergilir mengurutkan kartu joker sesuai dengan warna dan apabila ada salah satu terdakwa yang tidak mempunyai kartu yang sama maka terdakwa tersebut akan dilewati dianggap kalah, sedangkan pemain yang masih mempunyai kartu yang sama akan terus sampai kartunya habis, dan terdakwa yang kartunya habis terlebih dahulu dianggap sebagai pemenang (leng), maka terdakwa yang lain masing-masing harus membayar sesuai kesepakatan kepada salah satu terdakwa yang menang tersebut dan apabila diantara para terdakwa tidak ada yang habis dan masih mempunyai kartu ditangan, maka akan dihitung kartu yang terkecil jumlahnya dan dianggap pemenang sehingga para terdakwa yang lain harus membayar sesuai kesepakatan kepada terdakwa yang menang tersebut ;
3. Bahwa benar dalam permainan joker tersebut berdasarkan kesepakatan bagi yang kalah harus membayar setiap orang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap orang, tetapi apabila dengan game tangan (leng) atau pemain yang game joker sampai dengan 4 (empat) joker maka pembayarannya 7 (tujuh) kali lipat misalnya taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka yang kalah membayar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh eibu rupiah) setiap orangnya kepada pemenang ;
4. Bahwa benar dalam permainan leng ini para terdakwa belum sempat menang karena permainan belum selesai dan uang taruhan terlebih dahulu disita oleh polisi yang menangkapnya pada malam itu ;
5. Bahwa benar para terdakwa bermain kartu joker dengan jenis leng atau sambung tulang tersebut hanya iseng-iseng saja, karena waktu itu para terdakwa ada pertemuan orang-orang Batak dirumah tersebut, sambil menunggu yang lainnya datang para terdakwa iseng-iseng main kartu joker jenis leng tersebut dan para terdakwa mempunyai pekerjaan yang tetap dimana Terdakwa I bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, terdakwa II. Juga sebagai Wiraswasta, Terdakwa III. Juga sebagai Wiraswasta dan terdakwa IV. Wiraswasta ;
6. Bahwa benar dalam permainan joker jenis leng tersebut menggunakan kartu joker sebanyak 216 (dua ratus enam belas) lembar dan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker ;

halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar dalam permainan kartu joker jenis leng tersebut tidak dapat dipastikan menangnya karena tergantung dari kartu yang dibagi, kalau kartunya bagus kemungkinan menang besar, tetapi kalau kartunya jelek kemungkinan besar kalah ;
8. Bahwa benar dalam permainan tersebut tidak pakai Bandar semuanya sama saja, hanya kalau yang menang maka dia yang mengocok dan membagikan kartu joker tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian judi itu sendiri, menurut Majelis fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi pengertian judi , karena dilihat dari cara permainan kartu joker jenis leng dimana dilakukan sangat tergantung dari kartu joker yang dibagikan, kalau kartunya bagus maka kemungkinan besar akan menang, tetapi kalau kartu joker yang diberikan tersebut jelek maka kemungkinan akan kalah, sehingga permainan tersebut tidak dapat dipastikan akan menang walaupun dilakukan oleh orang yang berpengalaman, karena sangat tergantung dari kartu yang diberikan. Permainan joker jenis leng yang dilakukan para terdakwa tersebut dilakukan dengan taruhan uang antara Rp. 10.000,- bila dengan game tangan dikalikan 7 (tujuh) kali lipat atau sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permainan judi tersebut dilakukan para terdakwa sebagai mata pencaharian, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian yaitu pekerjaan yang menjadi penghidupan utama. Sebagaimana fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dalam melakukan judi dengan menggunakan kartu joker hanya iseng-iseng saja sambil menunggu kerabat yang lain datang dalam acara pertemuan orang-orang Batak di Papua. Bahwa Para terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari yang tetap yaitu terdakwa I bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri, terdakwa II, wiraswasta, terdakwa III sebagai wiraswasta dan terdakwa IV bekerja sebagai wiraswasta, sehingga perbuatan para terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng-iseng saja bukan sebagai mata pencaharian. Begitu juga dari fakta hukum tersebut diatas permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa bukan suatu bentuk usaha atau perusahaan perjudian ;

Menimbang, bahwa walaupun bagian dari unsur ad.2 yaitu permainan judi telah terpenuhi, tetapi bagian unsur mata pencaharian atau bagian unsur perusahaan judi tersebut tidak terbukti dan oleh karena bagian unsure mata pencaharian merupakan satu kesatuan dalam satu unsur, dengan tidak terpenuhinya bagian unsur tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dari dakwaan primair ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya dan menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair serta membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas dan dengan tidak terbuktinya dakwaan primair tersebut, maka Majelis akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;
3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan primair, untuk itu pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan primair bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker jenis leng dengan taruhan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila menangnya dengan game tangan (leng) maka yang kalah harus membayar 7 (tujuh) kali lipat atau sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), oleh karenanya pertimbangan unsur permainan judi sebagaimana dalam pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permainan judi yang dilakukan para terdakwa dilakukan dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini yaitu jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum merupakan bagian unsur yang alternative artinya apabila salah satu bagian tersebut terpenuhi atau terbukti, maka bagian unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa jalan umum menurut pengertian kamus bahasa Indonesia (Kamus Bahasa Indonesia poerwadarminta) adalah jalan untuk sekalian orang dan kendaraan, sedangkan pinggir adalah tepi berarti pinggir jalan umum adalah ditemi jalan atau dekat dengan jalan untuk sekalian orang atau kendaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa bermain judi didalam rumah saksi Bintang Butar Butar yang rumahnya berada di jalan Nusa Tenggara dimana jalan tersebut dapat digunakan oleh orang dan kendaraan, dengan fakta hukum tersebut, maka bagian unsure dijalan umum adalah tidak tepat karena bukan dilakukan dijalan yang dilalui orang dan kendaraan begitu juga bagian unsur ditempat yang dapat disinggahi oleh umumpun

halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak tepat, karena permainan judi tersebut dilakukan didalam rumah pribadi yang tidak semua orang boleh masuk, maka menurut Majelis lebih tepat permainan judi tersebut dilakukan dipinggir jalan umum, karena tempat permainan judi tersebut dilakukan disebuah rumah yang berada ditepi jalan umum yaitu bisa dilalui orang dan kendaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur ikut serta bermain judi dipinggir jalan umum telah terpenuhi ;

Ad.3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas para terdakwa melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu joker tersebut hanya menunggu waktu kerabatnya yang belum datang, jadi hanya iseng-iseng saja dan para terdakwa juga tidak meminta ijin dari penguasa yang berwenang sehingga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi seluruhnya dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta dengan alat bukti yang terungkap Majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa terbukti bersalah, maka para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dimana dakwaan subsidair tersebut berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP tidak dapat dilakukan penahanan, maka para terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan, karena menurut Majelis tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut lebih mengedepankan aspek penjeraan, sedangkan Majelis berdasarkan fakta hukum yang ada dimana permainan judi tersebut dilakukan sekedar iseng-iseng saja, maka pidana yang dijatuhkanpun lebih dikedepankan aspek pembelajaran dan peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka pidana yang dijatuhkan dipandang sudah sesuai dengan rasa keadilan dan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan kepersidangan dan disita secara sah, oleh karena 324 (tiga ratus dua puluh empat) kartu joker adalah alat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan agar tidak digunakan lagi sedangkan mengenai uang dirampas untuk Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang dijadikan acuan menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung pencari nafkah untuk keluarganya tersebut ;
- Perbuatan yang dilakukan para terdakwa hanya untuk iseng-iseng saja sambil menunggu kerabatnya yang belum datang dalam acara pertemuan orang batak di papua dan dilakukan spontan saja tanpa direncanakan sebelumnya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Leonard Siagian, II. Tommin Sianipar, III. Christo F. Pardomuan Siagian, IV. Barnabas F. Simbiak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I. Leonard Siagian, II. Tommin Sianipar, III. Christo F. Pardomuan Siagian, IV. Barnabas F. Simbiak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi dekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang “ ;

halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
  - 324 ( tiga ratus dua puluh empat ) lembar kartu joker, dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari : RABU, tanggal 24 MARET 2010 oleh kami : NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, MANUNGKU PRASETYO, SH. dan MAHMURIADIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : FRAND. AS, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : I PUTU SUJARNA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan para terdakwa .

MAJELIS. HAKIM – HAKIM ANGGOTA.

-ttd- HAKIM KETUA

-ttd-

MANUNGKU PRASETYO, SH.

NYOMAN DEDY

TRIPARSADA, SH.MH

MAHMURIADIN, SH.

-ttd-